

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Langkah-langkah strategis telah beberapa kali ditempuh oleh pemerintah yang ditandai dengan beberapa kali perubahan Undang-Undang perpajakan yang cukup signifikan. Perubahan yang pertama terjadi tahun 1983, kemudian dilakukan perubahan kedua pada tahun 1994, diikuti perubahan ketiga yang dilakukan pada tahun 2000 dan pada pertengahan 2008 pemerintah kembali mengadakan perubahan dan mengesahkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat tentang Pajak Penghasilan dan pada tanggal 1 juli 2013 ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00.

Menurut Arifin dan Mariwan (2005:67) perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya sebagai penyeimbang dengan tumbuh berkembangnya bidang usaha yang tidak dapat dilepaskan dari peraturan-peraturan bidang perpajakan. Hal itu dimaksudkan sebagai langkah antisipatif dari pihak pemerintah dalam

menghadapi kemajuan-kemajuan di bidang usaha baru, sehingga tetap menjadi objek pajak dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Potensi pajak yang dapat digali di Indonesia sebenarnya cukup besar, namun yang terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak masih jauh berada dari potensi yang ada.

Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dalam Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun anggaran 2013, pada periode 2007-2012. Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp1.016,2 triliun. Dengan memerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp456,8 triliun (44,9persen dari target APBNP 2012), realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.021,8 triliun (100,5 persen dari target APBNP 2012). Perkembangan *tax ratio* selama periode 2007-2012 dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Tax Ratio dan Penerimaan Pajak
Tahun 2007-2012



Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2013, Departemen Keuangan RI
Gambar di atas menunjukkan bahwa dilihat dari proporsinya terhadap

Produk Domestik Bruto (*tax ratio*), kontribusi penerimaan perpajakan menurun

dari 12,4% pada tahun 2007 menjadi 12,3% pada tahun 2012. Hal ini menandakan *tax ratio* Indonesia masih rendah.

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai *tax ratio* maka semakin patuh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di negara tersebut. Dengan melihat *tax ratio* di atas menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, rasio pajak Indonesia diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan. *Tax ratio* rendah karena sangat ditentukan oleh struktur perekonomian. Dilihat dari struktur ekonomi, Indonesia ditopang sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Oleh karena itu, UMKM menjadi penting dan strategis. Kekuatan dan peranan UMKM tersebut dapat dilihat dari data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui melalui PDB yang dihasilkan oleh UMKM meningkat setiap tahunnya.

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, banyaknya sektor UMKM yang bertumbuh 5-10% perbulan membuat sektor UMKM tersebut sebagai sumber pajak yang potensial. Namun dari sekian pesatnya pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung dari sekitar 38.244 UMKM yang ada, hanya sekitar baru 60 % yang tercatat resmi sebagai wajib pajak, atau

memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak penghasilan ini, secara otomatis para pelaku UMKM ini sudah memiliki NPWP dan mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman modal. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 termasuk PPh final yang diangsur dengan angsuran masa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tarif yang dikenakan adalah 1% dari total peredaran bruto usaha. PP No. 46 tahun 2013 timbul seiring dengan gencarnya program pemerintah untuk menyentuh sektor-sektor yang luput dari perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara.

UMKM Onyx dan Marmer merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Kabupaten Tulungagung. UMKM Onyx dan Marmer berada di Desa Campurdarat dan Desa Besole sedikitnya terdapat 30 sentra onyx dan marmer dengan berbagai bentuk hiasan yang di sediakan oleh masing-masing toko.

UMKM Onyx dan Marmer memegang peranan penting atas kegiatan ekonomi terutama terhadap sektor UMKM yang tengah tumbuh. Dengan banyaknya UMKM yang terdapat di Desa Campurdarat dan Desa Besole, maka layaklah menurut penulis dikenakan pajak penghasilan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Pemahaman dan kepatuhan para pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk menyukseskan peraturan pemerintah ini. Dengan status sebagai UMKM di Tulungagung, maka setidaknya UMKM Onyx dan Maremer telah merepresentasikan secara umum keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi. Maka penelitian yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan relevan.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Agustina (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait UMKM dan PP No. 46 Tahun 2013. Namun juga terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait lokasi penelitian, periode pengamatan dan wajib pajak yang peneliti analisa adalah orang pribadi dan badan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di UMKM Onyx Tulungagung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di UMKM Onyx Tulungagung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di UMKM Onyx Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat berguna :

1. Praktis

Sebagai masukan bagi para pelaku UMKM, dan Direktorat Jendral Pajak untuk bahan informasi dalam mengetahui Perbedaan Kepatuhan Wajib

Pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di UMKM Onyx Tulungagung.

2. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi pajak dan merupakan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan serta tercapainya suatu hasil pembahasan yang lebih rinci dan terarah maka ruang lingkup pembahasan yang penulis lakukan yaitu mengenai bagaimana Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di UMKM Onyx Tulungagung.